

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Lingkungan hidup Indonesia adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan merupakan suatu keniscayaan untuk menuju kemajuan bangsa. Namun pada sisi lain, pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran apalagi dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Pada dasarnya, pembangunan dan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana halnya dua sisi mata uang yang mempunyai nilai sama, karena sama-sama mendukung eksistensi manusia di bumi ini. Untuk itu, pembangunan dan lingkungan hidup harus berjalan secara serasi dan harmonis sehingga tujuan dan manfaat pembangunan dapat di rasakan oleh seluruh manusia.

Tidak disadari bahwa akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan akan berdampak pada kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan harus di arahkan agar seminimal mungkin berakibat rusaknya bentang alam lingkungan, baik lingkungan hayati dan non

hayati. Untuk itu perlu dilakukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dapat kita lihat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat memiliki Hak dan Kesempatan yang sama dan seluas-seluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan Pasal 1 menyatakan bahwa “Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan dimaksudkan sebagai acuan:

- a. pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup; dan
- b. pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses izin lingkungan.”

Bahwa keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut meletakkan prinsip-prinsip dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.

Pada dasarnya setiap pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika di laksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun apabila pembangunan tidak di sertai kesesuaian dengan peraturan yang berlaku tetap akan menimbulkan dampak negatif.

Kegiatan Pembangunan di daerah kabupaten Garut salah satunya di bidang Proyek Revitalisasi Pasar. Usaha atau kegiatan pembangunan revitalisasi pasar yang dikelola oleh pihak perusahaan swasta yakni PT. Elva Primandiri selaku pemenang lelang tender yang di gelar oleh Pemerintah Kabupaten Garut, telah menuai banyak permasalahan diantaranya tidak adanya informasi yang transparan dan lengkap mengenai rencana pembangunan “PASAR TRADISIONAL LIMBANGAN” yang terletak di jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut, serta tidak meletakkan kesetaraan posisi diantara pemohon ijin dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan “PASAR TRADISIONAL LIMBANGAN” akibatnya warga yang bertempat tinggal langsung berdekatan dengan PASAR TRADISIONAL LIMBANGAN banyak yang mengalami kerugian yang di akibatkan dari pembangunan tersebut seperti penderitaan batin berupa kebisingan dan getaran akibat dari mesin genset ketika di aktifkan oleh PT. Elva Primandiri selaku mitra bangun, berkurangnya pasokan air tanah bagi warga akibat volume penggunaan air oleh PT. Elva Primandiri selaku mitra bangun yang menggunakan air untuk

tiga lantai, kualitas udara yang berkurang dengan adanya bau sampah (limbah) pasar, berkurangnya pelayanan kesehatan akibat dari sampah (limbah pasar) yang di buang tepat di samping puskesmas, banjir akibat saluran drainase yang tidak sesuai, kemacetan akibat dari lahan terminal yang dihilangkan oleh perusahaan PT.Elva Primandiri selaku mitra pelaksana pembangunan sedangkan aktifitas pasar terminal masih berjalan. Setiap kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diharuskan melakukan pemulihan lingkungan hidup dan/membayar ganti rugi atas sejumlah dampak yang ditimbulkannya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi karena diakibatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan usaha revitalisasi pasar limbangan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu faktor perijinan usaha juga masih merupakan masalah yang perlu pengkajian Akibatnya, masyarakat yang tinggal di wilayah lokasi Pembangunan Revitalisasi Pasar Limbangan menjadi pihak yang terkena langsung dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Rusaknya lingkungan, berkurangnya sumber air tanah warga, kebisingan dan gangguan-gangguan lain menjadi salah satu bentuk pencemaran lingkungan.

Masyarakat sekitar sudah berulang kali melakukan protes dan keberatan terhadap kegiatan pembangunan revitalisasi pasar limbangan yang secara nyata tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup

sebagai akibat kegiatan usahanya. Namun Bahwa adanya keberatan warga masyarakat yang terkena dampak pernah mengajukan keberatan terhadap adanya pembangunan bangunan “PASAR TRADISIONAL LIMBANGAN” yang terletak di jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yang berdampak kepada masyarakat yang disampaikan tertulis kepada Bupati Kabupaten Garut namun pemerintah Kabupaten Garut tidak menghiraukan keberatan masyarakat yang terkena dampak. Padahal, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam memberikan izin usaha di wilayahnya, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selain itu, juga telah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Merupakan payung utama terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Banyak prinsip ataupun asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tersebut, sangat baik untuk tujuan perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta segenap isinya. Namun demikian, untuk penerapannya masih perlu tindak lanjuti dengan dengan berbagai peraturan pelaksana agar dapat beroperasi sebagaimana yang di harapkan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur tentang prinsip atau asas-asas yang harus diperhatikan untuk tujuan perlindungan terhadap lingkungan hidup

beserta isinya. Selain itu juga disampaikan berbagai sanksi terhadap pihak yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup. Penyelesaian permasalahan terhadap pihak yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dilakukan melalui jalur hukum yang telah ditentukan dengan sebaik mungkin dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hal tersebut di tempuh agar tidak terjadi kesewang-wenangan yang dilakukan semua pihak, khususnya yang diduga sebagai pencemar atau pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Praktik penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang dapat merusak lingkungan hidup, ditempuh melalui jalur pengadilan(litigasi) dan melalui jalur di luar pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan dapat dilakukan melalui sarana Hukum Pidana, Hukum Perdata Hukum Administrasi. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan secara musyawarah atau mediasi dalam menentukan ada tidaknya pencemaran, lazim dipakai istilah penelitian proses pembuktian dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan melalui pengadilan dalam praktiknya sering menghadapi beberapa kendala yang cukup rumit, sebab dalam pembuktiannya harus didukung beberapa alat bukti yang lengkap.

Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) Pasal 1365, Menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang kewajiban hukum bagi pihak-pihak , baik perorangan maupun badan usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengakibatkan pencemaran dan/atau melakukan tindakan tertentu, seperti pemulihan dan lain-lain, sebagaimana di atur dalam Pasal 87 Ayat (1),(2),dan(3), sebagai berikut :

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- 2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan aturan tersebut diatas, sangat jelas bahwa Undang-Undang NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjamin adanya kepastian hukum. Hal tersebut sangat sesuai dengan harapan masyarakat yang memerlukan adanya kepastian hukum.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, penulis mengemukakan alasan dalam pemilihan judul penulisan, yaitu :

1. Kegiatan usaha revitalisasi pasar Limbangan menimbulkan sengketa antara perusahaan yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan masyarakat sekitar lokasi pembangunan revitalisasi pasar Limbangan (khususnya warga kampung Sidang Anom). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses perizinan yang di berikan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada pengusaha tersebut untuk melakukan kegiatan usaha revitalisasi pasar Limbangan di wilayah Kabupaten Garut.
2. Penegakan Hukum lingkungan adalah masalah yang sangat menarik untuk di kaji sehingga mendorong penulis untuk melakukan penulisan mengenai upaya hukum apa sajakah yang dapat menjadi penegakan hukum terhadap kerugian yang di alami oleh masyarakat sekitar akibat proyek revitalisasi pasar Limbangan di wilayah Kabupaten Garut.



3. Adanya kenyataan bahwa di kabupaten Garut banyak penyelesaian tentang permasalahan lingkungan di selesaikan melalui jalur di luar pengadilan, adapapun penyelesaian secara litigasi masih dirasakan banyak kendalanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meakukan penulisan yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul” PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PROYEK REVITALISASI PASAR MODERN LIMBANGAN DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana Peran Masyarakat dalam Pembangunan Proyek Revitalisasi Pasar Modern Limbangan di Kecamatan Limbangan Garut Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana Akibat Hukum yang timbul dari sengketa lingkungan Pembangunan Proyek Revitalisasi Pasar Modern Limbangan di Kecamatan Limbangan Garut berdasarkan Undang-Undang No.32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

3. Bagaimana penyelesaian sengketa Lingkungan yang di akibatkan dari Proyek Pembangunan Pasar Limbangan Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penulisan yang akan penulis laksanakan adalah :

1. Ingin mengetahui dan meneliti kegiatan usaha revitalisasi pasar Limbangan di wilayah Kabupaten Garut telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Ingin meneliti dan mengkaji pengaruh revitalisasi pasar limbangan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut .
3. Ingin meneliti dan mengkaji penyelesaian terhadap sengketa lingkungan yang di akibatkan proyek Revitalisasi Limbangan yang dilakukan oleh pengusaha dan Pemda Garut dengan tidak adanya peran masyarakat yang dilibatkan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari Penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. **Kegunaan Teoritis**

- a. Dapat menambah *referensi* bagi penulisan berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang upaya penegakan hukum terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Garut.
- b. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu Pengetahuan Hukum Keperdataan, khususnya mengenai Hukum Lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Penulisan memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Masyarakat dan sengketa lingkungan di wilayah Kabupaten Garut, sebagai akibat kegiatan usaha Revitalisasi Pasar Limbangan.
- b. Untuk meneliti upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Garut, berkaitan dengan upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- c. Dapat memberikan masukan bagi para pengusaha di Kabupaten Garut dalam kegiatan usaha revitalisasi pasar, khususnya kegiatan usaha revitalisasi pasar Limbangan harus selalu berwawasan lingkungan hidup.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dikenal dengan sebutan Pembangunan Nasional. Berdasarkan pengertian di atas, maka Pembangunan

Nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu terlindungnya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tercapainya keajahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang dasar 1945 mengamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3), menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan aturan dasar tersebut di atas, jelas pembangunan yang dilaksanakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa yang akan datang atau dengan kata lain disebut sebagai pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang dilaksanakan harus berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.

Pengertian mengenai “pembangunan” masih merupakan perdebatan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada disiplin ilmu yang paling tepat memberikan arti mengenai “pembangunan”.

Pendapat sejumlah ahli, menyatakan :

1. Menurut Nugroho dan Rochim Dahuri, menyatakan :

“Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi”<sup>1</sup>

2. Siagian, menyatakan :

“Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa(*nation building*)”<sup>2</sup>.

3. Ginanjar Kartasasmita, menyatakan :

“Pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian sejumlah ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik

---

<sup>1</sup> Syamsiah Badrudin, *Teori dan Indikator Pembangunan* <http://profsyamsiah.wordpress.com/2015/06/26/pengertian-pembangunan.26> Maret 2015.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

secara *kualitatif* maupun *kuantitatif* dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Hal tersebut dijabarkan secara eksplisit dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”

Kerangka Pemikiran adalah landasan penelitian, sebagai pijakan penulis agar penulisan menjadi kokoh dan memiliki landasan yang kuat sehingga penulisan tersebut dapat diandalkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada upaya penegakan hukum lingkungan hidup terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan proyek Revitalisasi Pasar Limbangan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Garut ditinjau dari Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya juga digunakan dalam penelitian sebagai penunjang. Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya, baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum, sehingga sangat relevan digunakan sebagai bahan

pendukung pada aturan utama yang dijadikan rujukan, yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hans Kelsen, menyatakan :

“Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjukan pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan(*rules*) yang meemiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja”<sup>4</sup>

Sebelum lebih dalam menguraikan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan proyek revitalisasi pasar limbangan, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan kajian tentang konsepsi pembangunan. Hal tersebut sangat penting, karena kegiatan usaha revitalisasi pasar limbangan merupaka salah satu kegiatan usaha yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Pemeliharaan lingkungan hidup dengan orang banyak. Pemeliharaan lingkungan Hidup sangat erat kaitannya dengan konsep pembangunan yang di terapkan. Dalam praktiknya, aturan dasar/teori hukum yang mengatur pembangunan perlu dijadikan landasan operasional, sehingga kegiatan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat.

Teori hukum pembangunan pertama kali digagasa oleh Mochtar Kusumatmadja. Lebih lengkapnya Mochtar Koesoematmadja menjelaskan tentang konsepsi Teori Hukum Pembangunan sebagai berikut : “Hukum

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah *konservatif* artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat ini.

Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti *statis* dan menekankan sifat *konservatif* dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan<sup>5</sup>.

Berdasarkan konsep di atas, tujuan pokok hukum adalah ketertiban untuk mewujudkan adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan masyarakat. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum, karena tidak mungkin pembangunan akan berhasil apabila tidak ada ketertiban dan kepastian hukum. Dengan kata lain, hukum diharapkan dapat berfungsi sarana pembangunan. Bahwa dalam praktiknya pembangunan mempunyai dampak terhadap pihak yang telah

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Alumni*, Bandung, 2002, hlm. 14



menyebabkan pencemaran dan kerusakan tersebut dengan mengajukan tuntutan membayar ganti rugi dan upaya pemulihannya.

Menurut Mochtar Kusumatmadja :

“Pemerintah merupakan pengemban dan penjaga kepentingan umum masyarakat, maka melalui pemerintahannya masyarakat harus menuntut agar ongkos-ongkos sosial ini diperhitungkan dengan seksama dan ditentukan pula siap-siapa saja yang harus membayar ongkos-ongkos ini”

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan bagian dari peran pemerintah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Setiap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan pembangunan harus diproses melalui jalur hukum agar pelestarian lingkungan hidup terjamin.

Konsespsi sistem Ekonomi Pancasila didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan :

Pasal 33 ayat (1) : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”

Pasal 33 ayat (2) : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Pasal 33 ayat (3) : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Kesadaran manusia terhadap perlunya pembangunan yang berwawasan lingkungan dikarenakan selama ini, aktivitas pembangunan yang terfokus pada pertumbuhan mengakibatkan dampak negatif dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan harus didasarkan pada aspek pengelolaan lingkungan hidup, oleh karena itu, pembangunan tidak lagi hanya dipandang dari aspek ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan berkelanjutan.

Askary, menjelaskan bahwa :

“Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan kawasan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa datang”<sup>6</sup>

Pembangunan yang hanya didasarkan pada aspek ekonomi semata, selama ini telah berdampak negatif pada kondisi lingkungan hidup.

Menurut Teori Hukum Mikro, dinyatakan bahwa :

“Setiap individu perusahaan dan negara bertujuan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dengan cara meminimalkan biaya sekecil-kecilnya”<sup>7</sup>

Berdasarkan postulat tersebut setiap kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan, mengedepankan aspek efektivitas-ekonomis, sehingga aspek

---

<sup>6</sup> Erlangga A.L. dan Wiry Wardaya, *Kerangka Pembangunan Regional Dalam Agenda 21: Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, Makalah Tidak dipublikasikan, Munich-Jerman, MPRA Paper No.2381, 2007, hlm 1.

<sup>7</sup> Irmandi Nahib, *Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumber Daya*, Jakarta, Jurnal Ilmiah Geomatia, Vol. 12 No. 1, 1 Agustus 2006, hlm. 42.

lain seperti kelangkaan sumberdaya tidak diperhatikan. Hal tersebut bertentangan dengan postulat ekonomi sumber daya alam, menyatakan bahwa kegiatan ekonomi harus didasarkan pada *efisiensi* (antar penduduk), *optimality* (antar sumberdaya) dan *sustainability* (antar generasi)”<sup>8</sup>.

Pembangunan di Indonesia, sistem ekonomi yang cocok adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada sistem Ekonomi Pancasila. Sistem tersebut merupakan perpaduan dari teori ekonomi pasar yang lebih mengandalkan interaksi kekuatan permintaan-penawaran sebagai alat alokasi yang efisien dengan Teori Ekonomi Komando yang lebih mengedepankan aspek komando dari pusat dalam pengendalian kegiatan ekonomi.

Sistem ekonomi Pancasila dijelaskan secara sederhana oleh Emil Salim yaitu sebagai berikut :

“Lazimnya suatu sistem ekonomi bergantung erat dengan paham-ideologis yang dianut suatu negara, Maka orang bicara tentang sistem ekonomi liberal yang banyak terdapat di negara-negara berideologi liberalisme. Begitu juga orang bicara tentang sistem ekonomi komunis bagi negara-negara yang menganut paham komunisme. Sejalan dengan ini sistem ekonomi Indonesia, bisa pula dinamakan Sistem Ekonomi Pancasila sesuai dengan paham ideologi yang dianutnya”<sup>9</sup>

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009, mengartikan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Prathama Rahardja dan M. Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi)*. Jakarta, FE-UI, Edisi Revisi, 2004, hlm 434-435.

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Emil Salim secara umum mendefinisikan lingkungan hidup sebagai :

“Segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia”<sup>10</sup>

Menurut Munadjat Danusaputro Lingkungan hidup diartikan sebagai :

“Manusia di dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan alam agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, serta dapat diikuti dan ditaati oleh semua pihak”<sup>11</sup>

Perlindungan dan pengamanan harus dituangkan dalam bentuk perangkat peraturan hukum. Kaitannya dengan lingkungan hidup, maka untuk perlindungan dan pengamanan dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan hukum tentang lingkungan hidup yang secara singkat disebut sebagai “Hukum Lingkungan”.

Hukum Lingkungan Hidup menurut Daud Silalahi diartikan sebagai :  
 “Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, Op.Cit. hlm 17

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Daud Silalahi, Op.Cit, hlm 15.

Perangkat peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang Lingkungan Hidup dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 menjadi payung hukum terhadap setiap kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya dalam berbagai sektor yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 1 butir (2), menyatakan bahwa :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Pasal 1 butir (12), menyatakan bahwa :

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan dalam praktiknya. Tentang berkelanjutan timbul dan berkebang karena timbulnya keadaran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan hidup”

Pengertian pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan hidup dijelaskan dalam undang-Undang No.32 Tahun 2009, yaitu :

Pasal 1 butir (14), menyatakan bahwa :

“Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

Pasal 1 butir (16), menyatakan bahwa :

“Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

Pasal 1 butir (17), menyatakan :

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

Asas-asas dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009

Pasal 2, menyatakan:

“Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati

- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Kearifan lokal
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah”

Peran masyarakat dalam setiap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup diantaranya yaitu :

Pasal 70 butir (1) yaitu :

“Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Pasal 70 butir (2) yaitu:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pasal 70 butir (3) yaitu:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuh kembangkan ketanggap segerakan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bahwa Pemerintah dalam pertimbangan penyusunan Undang-Undang No.32

Tahun 2009 antara lain :

“Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Kegiatan Revitalisasi Pasar Limbangan di wilayah Kabupaten Garut yang tentunya berdampak pada lingkungan hidup haru dapat menjamin adanya lingkungan hidup yang baik dan ehat karena merupakan hak asasi (hak paling dasar) manusia. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009, yaitu :

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”

Kegiatan usaha Revitalisasi Pasar Limbangan di wilayah kabupaten Garut tidak lepas dari kewajiban melestarikan dan memelihara lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dinyatakan :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi sebagai akibat usaha revitalisasi pasar tradisional limbangan yang cenderung disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum di wilayah Kabupaten Garut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini, sehingga aktivitas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tetap marak dan kian mengkhawatirkan.



Masyarakat sekitar sudah berulang kali melakukan protes dan keberatan terhadap kegiatan pembangunan revitalisasi pasar limbangan yang secara nyata tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan usahanya. Namun Bahwa adanya keberatan warga masyarakat yang terkena dampak pernah mengajukan keberatan terhadap adanya pembangunan bangunan “PASAR TRADISIONAL LIMBANGAN” yang terletak di jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yang berdampak kepada masyarakat yang disampaikan tertulis kepada Bupati Kabupaten Garut namun pemerintah Kabupaten Garut tidak menghiraukan keberatan masyarakat yang terkena dampak. Padahal, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam memberikan izin usaha di wilayahnya, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selain itu, juga telah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Merupakan payung utama terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan tersebut, yaitu :

1. Penderitaan batin berupa kebisingan dan getaran akibat dari mesin genset ketika di aktifkan oleh PT.Elva Primandiri selaku mitra bangun.
2. Berkurangnya pasokan air tanah bagi warga akibat volume penggunaan air oleh PT. Elva Primandiri selaku mitra bangun yang menggunakan air untuk tiga lantai.

3. Kualitas udara yang berkurang dengan adanya bau sampah (limbah) pasar.
4. Berkurangnya pelayanan kesehatan akibat dari sampah (limbah pasar yang di buang tepat di samping puskesmas.
5. Banjir akibat saluran drainase yang tidak sesuai, kemacetan akibat dari lahan terminal yang dihilangkan oleh pihak pengelola sedangkan aktifitas pasar terminal masih berjalan.

Dampak negatif sebagaimana disebutkan diatas, seharusnya dapat menjadi landasan pengambilan kebijakan Pemda Kabupaten Garut untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab, Sanksi dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha dan tuntutan ganti rugi. Hampir seluruhnya kegiatan revitalisasi pasar limbangan di wilayah Kabupaten Garut sedangkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terbentuk setelah bangun rampung sehingga hal ini menimbulkan kesan kesewenang-wenangan (*Abuse of Power*). Sedangkan salah satu alat perlindungan dan untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Pasal 111 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, dinyatakan :

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usahada/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan”

Analisis tersebut meliputi hal-hal sebagaiberikut :

1. Kuantitas dan Kualitass bangunan pasar
2. Akibat-akibat dari pembangunan pasar limbangan tersebut
3. Adanya alternatif lokasi yang sama baikatau lebih baik, dan
4. Kemungkinan dihentikannya kegiatan apabila secara nyata telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Atas dasar tersebut diatas, maka pada penulisan ini dapat dijelaskan pada bagian siklus pengaturan penegakan hukum lingkungan di bawah ini:

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009, menyatakan bahwa :  
 “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang terdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”

Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan proyek Revitalisasi Pasar Limbangan telah merugikan masyarakat.

Kerugian yang diderita berupa merosotnya kualitas kesehatan masyarakat berupa penderitaan batin berupa kebisingan dan getaran akibat dari mesin genset ketika di aktifkan oleh PT.Elva Primandiri selaku mitra bangun, berkurangnya pasokan air tanah bagi warga akibat volume penggunaan air oleh PT. Elva Primandiri selaku mitra bangun yang menggunakan air untuk tiga lantai, kualitas udara yang berkurang dengan adanya bau sampah (limbah) pasar, berkurangnya pelayanan kesehatan akibat dari sampah (limbah pasar yang di buang tepat di samping puskesmas, banjir akibat saluran drainase yang tidak sesuai, kemacetan akibat dari lahan terminal yang dihilangkan.

Pasal 91 Paragraf 5 Hak Gugat Masyarakat Undang-Undang No.32 Tahun 2009, menyatakan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya”

Masyarakat tidak perlu khawatir untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, karena Undang-Undang No.32 Tahun 2009 menjamin bahwa mereka tidak dapat dituntut, baik tuntutan pidana maupun perdata.

Pasal 66 Undang-Undang No.32 Tahun 2009, menyatakan :

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”

Pemda Kabupaten Garut bersikap *apresiatif* dan *responsif* terhadap adanya pengaduan masyarakat tersebut. Dalam pasal 87 Undang-Undang No.32 Tahun 2009, dinyatakan :

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.”

Hal tersebut juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), pasal 1365, menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Penjelasan Andi Hamzah, menyatakan :

“Kewajiban pemberian ganti rui tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan(unsur kelalaian atau sengaja)”<sup>13</sup>

Undang-Undang No.32 tahun 2009, juga mengatur tentang sanksi pidana kepada pihak-pihak yang telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan berupa sanksi kurungan badan dan denda karena telah melakukan tindakan pidana pencemarn dan perusakan lingkungan hidup, termasuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan usaha revitalisasipasar limbangan.

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Ctk 1, Sinar Grafika, Jakarta.2005 hlm, 90

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No.32 tahun 2009, dinyatakan :

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Pasal 99 ayat (2):

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”

Pasal 109 :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3(tiga)tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

## **F. Metode Penelitian**

Salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan dengan benar adalah melalui penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan prosedur yang besar dan sistematis, sehingga kebenaran dari suatu pengetahuan akan dapat diterima dengan benar. Untuk itu, penelitian harus berlandaskan pada metodologi yang telah disepakati sehingga hasil yang diperolehnya juga akan diterima sebagai pengetahuan.

Peneliti tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenarannya tanpa penggunaan metodologi yang tepat.

Menurut Rony Hanitijo Soemitro :

“Di dalam metodologi penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat belakang setiap langkah dalam proses yang lazim memberikan alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam penelitian hukum)<sup>14</sup>

Penggunaan metodologi yang tepat pada penelitian yang peneliti akan laksanakan diharapkan mampu menggambarkan tentang Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Proyek Revitalisasi Pasar Modern Limbangan Di Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang peneliti akan laksanakan diharapkan akan laksanakan adalah bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan tentang kondisi pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Limbangan di Kabupaten Garut. Fakta tersebut selanjutnya dianalisis guna mengetahui faktor penyebab dan langkah-langkah hukum yang akan diambil.

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yudimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. hlm 5.

## 2. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu artinya penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teori dan konsep. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka penelitian yang akan dilaksanakan dapat di kategorikan sebagai penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif, menurut Moleong, adalah :

“Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”<sup>15</sup>

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong penggunaan metode Kualitatif dilakukan dikarenakan beberapa pertimbangan, yaitu :

“(1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi”<sup>16</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu studi kepustakaan (studi literatur/dokumen) dan penelitian lapangan.

---

<sup>15</sup> Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, IKIP Semarang Press, Semarang, 2002, hlm. 118.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2000, hlm. 5.



a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data sekunder. Data tersebut sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan data primer dan arsip ataupun dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Data sekunder tersebut diperoleh dari arsip- arsip, baik peraturan perundang-undangan, arsip kegiatan yang terdapat di kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang dan instansi terkait. Selain itu, data sekunder juga di peroleh dari catatan-catatan, artikel, buku-buku, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam peneitian adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan; Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.

b. Penelitian Lapangan

Peneliti juga melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer.

Menurut Moleong :

“Data primer sangat diperlukan karena terkait langsung dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data utama atau primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai”<sup>17</sup>

Lebih lanjut Moleong menjelaskan bahwa :

“Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap informan yang didukung dengan pengamatan atau observasi. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara dan pengamatan (observasi) merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yaitu orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.”<sup>18</sup>

Informan dalam penelitian ini adalah pejabat instansi terkait seperti pejabat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Selain itu, informan juga diambil dari masyarakat di lokasi proyek revitalisasi Pasar Limbangan yang terkena dampak langsung dari uaha kegiatan dan kerusakan lingkungan hidup.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh peneliti dengan teknik sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Ibid. hlm.112

<sup>18</sup> Ibid. hlm 90

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan Proyek Revitalisasi Pasar Limbangan sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap lingkungan di Indonesia guna memperoleh landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang resmi.
- b. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu memperoleh data primer dengan cara peneliti mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data, yang digunakan adalah dilakukan dengan cara :

### a. Pengumpul Data

Yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan menyimpulkan data baik literatur, wawancara, maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan tersier.

### b. Pengolahan Data

Melalui data yang diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan

dengan pengelolaan lingkungan hidup, lalu dilakukan pengolahan data untuk penulisan skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian skripsi ini dengan menggunakan analisis Yuridis Kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan ditetapkan sebagai berikut :

### a. Perpustakaan

- 1). Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas di jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran , Jl.Dipatiukur No.35, Bandung.

### b. lapangan

- 1). Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jl. Pramuka no 28, Pakuwon, Kabupaten Garut.
- 2). Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat, Jalan Naripan No.25 Bandung.